

PRINSIP KEDAULATAN DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

THE PRINCIPLE OF SOVEREIGNTY IN THE 1945 CONSTITUTION AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Putri Hanifa^{1*}, Nadia Artanty², Herryman Jaya³, Farra Aurel Azzahra⁴, Amelia Nurul⁵, Dion Alftio Kadang⁶, Muhammad Malik Abdul Aziz⁷, Raif Novwan Ramadhansyah⁸, Akbar Taufik Amrullah⁹, Alvanus Kristianus Sumual¹⁰

¹⁻¹⁰Institut Teknologi Kalimantan

***Email Correspondence: 19241037@student.itk.ac.id**

Abstract

The principle of popular sovereignty serves as the fundamental basis of Indonesia's state administration as stipulated in the 1945 Constitution. This concept affirms that the highest authority lies in the hands of the people, who exercise it through state institutions. In practice, this principle is reflected in the electoral system, the formation of representative bodies, and citizens' participation in national development. The implementation of popular sovereignty is also evident in the taxation system as a form of the people's contribution to achieving common prosperity. However, its realization still faces challenges such as low political awareness, corruption practices, and social inequality. Therefore, strengthening democratic values and public participation is essential to ensure that the principle of popular sovereignty is genuinely manifested in the nation's governance and society.

Keywords: Popular Sovereignty, Democracy, Public Participation.

Abstrak

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan dasar utama penyelenggaraan negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang menyalurkannya melalui lembaga-lembaga negara. Dalam praktiknya, prinsip ini tampak pada sistem pemilihan umum, pembentukan lembaga perwakilan, dan partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional. Implementasi kedaulatan rakyat juga tercermin dari sistem perpajakan sebagai wujud kontribusi rakyat terhadap negara untuk mencapai kemakmuran bersama. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran politik, praktik korupsi, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penguatan nilai demokrasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar prinsip kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, Partisipasi Publik.

PENDAHULUAN

Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia bukan hanya norma konstitusional, tetapi juga diterapkan melalui struktur ketatanegaraan. Pelaksanaan kedaulatan berlangsung melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Menurut Sri Soemantri (2006), kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi perwakilan, bukan demokrasi langsung sepenuhnya. Hal ini karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan wilayah yang luas tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang politik dapat dilihat melalui pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi sarana rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD, DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan bagian dari mekanisme kedaulatan rakyat melalui prinsip checks and balances (Asshiddiqie, 2006). Dengan sistem ini, kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga saja, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam praktiknya, implementasi kedaulatan rakyat sering kali mengalami penyimpangan. Larry Diamond (2019) menyebutkan bahwa negara demokrasi modern menghadapi persoalan oligarki, yaitu kekuasaan politik dikendalikan oleh kelompok elit tertentu. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, terutama dalam proses pemilu yang masih dipengaruhi oleh politik uang (*money politics*) dan dominasi partai politik besar. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat terkadang hanya bersifat formalitas, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat secara substantif.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, bukan secara langsung tanpa aturan. Menurut Miriam Budiardjo (2010), sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi konstitusional, yakni demokrasi yang dibatasi dan diarahkan oleh aturan hukum. Jimly Asshiddiqie (2006) menambahkan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam bentuk perwakilan melalui lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bisa dipisah.

Prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya tampak dalam bidang politik, tetapi juga memiliki implikasi langsung dalam bidang ekonomi, khususnya dalam sistem perpajakan nasional. Pajak merupakan wujud nyata partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Menurut Musgrave (1959), pajak adalah instrumen fiskal utama yang digunakan negara untuk mencapai tujuan pemerataan, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan nasional. Dalam konteks Indonesia, kewajiban perpajakan ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah karena harus memperoleh persetujuan rakyat melalui lembaga legislatif (DPR) sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Selain menjadi sumber penerimaan negara terbesar, pajak juga memiliki dimensi demokratis. Siahaan (2015) menegaskan bahwa pajak mencerminkan hubungan timbal balik antara rakyat dan negara (*reciprocal relationship*). Rakyat membayar pajak sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan negara, sementara negara berkewajiban mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam perpajakan belum berjalan optimal. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibanding negara lainnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia hanya 10,4% dari PDB, jauh lebih rendah dibanding Malaysia (15%), Thailand (16,5%), dan negara OECD dengan rata-rata 34%. Rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam pembiayaan negara masih rendah. Salah satu

penyebab utamanya adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak, terutama akibat kasus korupsi aparat pajak dan penyalahgunaan anggaran negara.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak seperti Gayus Tambunan (2010) dan Rafael Alun Trisambodo (2023) adalah contoh nyata yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Transparency International (2023) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia turun menjadi 34/100, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius dalam tata kelola fiskal. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat ragu bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Jika hal ini terus dibiarkan, maka prinsip kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi akan melemah dan hanya bersifat formalitas tanpa substansi.

Meskipun secara normatif perpajakan merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, rendahnya kesadaran pajak (tax awareness) di kalangan masyarakat. Banyak wajib pajak belum memahami bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi energi, dan keamanan nasional. Menurut penelitian Suryadi (2022), salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia adalah minimnya literasi fiskal masyarakat yang membuat pajak sering dipandang sebagai beban ekonomi, bukan tanggung jawab kewarganegaraan.

Kedua, krisis kepercayaan publik (trust deficit) terhadap pemerintah dalam mengelola pajak. Ketidakpercayaan masyarakat muncul akibat maraknya kasus korupsi di sektor fiskal serta kebocoran anggaran negara. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2024) menunjukkan bahwa sektor perpajakan dan keuangan negara termasuk dalam tiga besar sektor paling korup di Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya sikap antipati masyarakat terhadap pajak karena merasa kontribusi mereka tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Padahal, teori kontrak sosial Rousseau menyatakan bahwa kepercayaan adalah dasar hubungan antara rakyat dan pemerintah. Tanpa kepercayaan, legitimasi kekuasaan negara akan melemah.

Ketiga, sistem perpajakan masih menghadapi tantangan dalam hal keadilan pajak (tax justice). Beban pajak di Indonesia sering kali tidak dirasakan adil karena sebagian besar penerimaan pajak justru berasal dari masyarakat kelas menengah melalui PPh 21 dan PPN, sementara potensi pajak dari perusahaan besar dan konglomerat belum tergali secara optimal. Fenomena tax avoidance (penghindaran pajak) oleh korporasi besar semakin memperkuat kesenjangan fiskal. Ramadhan (2023) menyebut bahwa praktik pengalihan laba ke negara suaka pajak (tax haven countries) menyebabkan Indonesia kehilangan triliunan rupiah setiap tahun.

Keempat, lemahnya penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Meski telah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penegakan sanksi terhadap pelanggaran pajak sering kali belum memberikan efek jera. Hal ini bertentangan dengan prinsip rule of law, yang menegaskan bahwa hukum harus berlaku tegas dan adil bagi setiap warga negara tanpa terkecuali (Kusumaatmadja, 1999). Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, maka kedaulatan rakyat menjadi lemah karena negara tidak mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kedaulatan rakyat dalam sistem perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan moralitas, keadilan ekonomi, pengawasan publik, dan integritas pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan pembenahan serius agar pajak benar-benar menjadi instrumen demokrasi ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam sistem demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan dibagikan melalui lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), serta pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Soekanto, 2012). Dalam bidang ekonomi, sumbangsih masyarakat melalui pembayaran pajak merupakan wujud nyata dari partisipasi dan pengakuan atas kedaulatan. Pajak dianggap bukan sekadar alat untuk mendanai perekonomian negara, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab bersama warga negara dalam mendukung pembangunan bangsa (Siahaan, 2015).

Pengaturan pajak yang bersifat wajib, namun harus berlandaskan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, menunjukkan bahwa masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen memiliki kekuasaan utama dalam menyetujui kontribusi keuangan yang dikelola pemerintah. Paradigma ini membawa konsekuensi logis bahwa negara wajib menggunakan dana publik secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mencapai kemakmuran bersama sesuai amanat demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 (Musgrave, 1959).

Apabila negara tidak transparan dalam pengelolaan fiskal, maka esensi kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi pajak akan terkikis, menimbulkan ketidakpercayaan publik, dan berpotensi menurunkan kepatuhan pajak (Sukirno, 2013). Namun, implementasi prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kesenjangan antara regulasi ideal dan praktik di lapangan sering terjadi. Tantangan ini meliputi rendahnya literasi politik dan literasi pajak masyarakat, yang berimbas pada minimnya partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik (Hidayat, 2021).

Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama di sektor fiskal, menjadi penghambat utama terwujudnya transparansi dan keadilan sebagaimana dijanjikan konstitusi (Rohman, 2020). Korupsi secara langsung merusak manifestasi kedaulatan rakyat karena menghilangkan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat, serta secara moral melemahkan kepatuhan pajak warga negara (Transparency International Indonesia, 2021).

Fenomena tersebut memerlukan analisis mendalam tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas dan penegakan hukum dapat diperkuat untuk melindungi kedaulatan rakyat dari erosi oleh kepentingan pribadi dan kelompok (Hidayat, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan konstitusional antara prinsip kedaulatan rakyat dan kewajiban perpajakan. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem politik dan ekonomi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dengan fokus pada transparansi fiskal dan pencegahan korupsi sebagai pilar penguatan demokrasi (Asshiddiqie, 2010).

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga negara, dan masyarakat luas agar prinsip kedaulatan rakyat, baik dalam aspek politik maupun ekonomi, dapat terwujud secara holistik dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan (Soekanto, 2012). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis keterkaitan antara prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dengan pelaksanaannya dalam konteks kebijakan fiskal dan perpajakan di Indonesia.

Metode yuridis normatif mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 23A, dan Pasal 33, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perpajakan dan tata kelola pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas konsep kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, dan akuntabilitas fiskal (Asshiddiqie, 2010; Hidayat, 2021; Siahaan, 2015). Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan pemahaman tambahan terhadap terminologi yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, publikasi akademik, serta laporan lembaga seperti Transparency International Indonesia (2021) untuk memperoleh gambaran empiris tentang kondisi akuntabilitas dan transparansi dalam sistem fiskal nasional.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma konstitusional dan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks ekonomi negara (Sukirno, 2013). Analisis ini juga bertujuan menemukan sejauh mana praktik perpajakan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Musgrave, 1959).

Pendekatan ini bersifat kualitatif, karena berfokus pada pemahaman makna dan konteks, bukan pada pengukuran numerik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual yang utuh mengenai hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat, kebijakan perpajakan, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan negara (Hidayat, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan rakyat merupakan landasan utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”* Prinsip ini menegaskan bahwa rakyat memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dengan demikian, seluruh lembaga negara memperoleh legitimasi dari kehendak rakyat, bukan dari otoritas individu atau golongan tertentu (Asshiddiqie, 2010).

Secara historis, gagasan kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi terhadap sistem kolonial dan pemerintahan otoriter di masa lalu. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai pergeseran paradigma politik Indonesia dari sistem kekuasaan monarki dan kolonial menuju sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi (Soekanto, 2012). Dalam konteks ini, UUD 1945 bukan hanya menjadi instrumen hukum tertinggi, melainkan juga manifestasi politik dari kehendak rakyat yang berdaulat.

Prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum sebagai mekanisme partisipasi politik, tetapi juga dalam bentuk partisipasi ekonomi dan sosial yang diatur melalui kebijakan fiskal, terutama perpajakan (Siahaan, 2015). Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave (1959), yang menempatkan sistem pajak sebagai instrumen distribusi keadilan dan kontrol sosial untuk memastikan keseimbangan antara kekuasaan negara dan kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem ekonomi Indonesia, pajak merupakan wujud konkret dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan bahwa *“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban pajak merupakan bentuk kesepakatan antara negara dan rakyat melalui lembaga legislatif yang merepresentasikan kehendak rakyat (Siahaan, 2015).

Dengan demikian, prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks perpajakan tercermin pada keterlibatan rakyat dalam proses penetapan kebijakan fiskal melalui mekanisme perwakilan. Pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga instrumen demokrasi ekonomi yang mencerminkan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah (Musgrave, 1959).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah minimnya literasi pajak dan rendahnya kesadaran politik masyarakat, yang mengakibatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan keuangan negara menjadi terbatas (Hidayat, 2021). Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik menghambat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas fiskal yang sejalan dengan semangat kedaulatan rakyat (Rohman, 2020).

Korupsi di sektor fiskal tidak hanya mengurangi efektivitas penggunaan dana publik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini secara langsung menurunkan tingkat kepatuhan pajak dan melemahkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara sebagai subjek yang berdaulat (Transparency International Indonesia, 2021). Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan publik dan reformasi tata kelola keuangan negara menjadi keharusan untuk menjaga kepercayaan rakyat dan memperkuat legitimasi demokrasi ekonomi (Hidayat, 2021).

Meskipun secara normatif prinsip kedaulatan rakyat telah tertanam dalam sistem hukum nasional, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara idealisme konstitusional dan realitas implementatif. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari lemahnya pengawasan publik, tetapi juga dari struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya akuntabel (Asshiddiqie, 2010).

Peningkatan transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci utama untuk memperkuat pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di bidang politik maupun ekonomi. Dalam konteks fiskal, upaya peningkatan transparansi anggaran dan keterbukaan data publik dapat memperkuat pengawasan sosial terhadap pemerintah (Sukirno, 2013). Sementara dalam aspek politik, pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan literasi demokrasi menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan (Hidayat, 2021).

Realisasi kedaulatan rakyat yang sejati juga menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi. Tanpa integritas aparat dan tata kelola yang transparan, kekuasaan rakyat hanya akan bersifat simbolik tanpa substansi (Rohman, 2020). Oleh karena itu, prinsip *checks and balances* antar lembaga negara perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat konstitusi (Asshiddiqie, 2010).

KESIMPULAN

Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Republik Indonesia, 1945). Dalam konteks ketatanegaraan, kedaulatan ini dijalankan melalui mekanisme demokrasi perwakilan, lembaga legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik (Asshiddiqie, 2006; Adiyanti, 2022).

Dalam bidang ekonomi, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem perpajakan sebagai instrumen partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional (Siahaan, 2015). Pajak berfungsi tidak hanya sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab bersama antara negara dan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran bersama (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Dengan dasar Pasal 23A UUD 1945, pengelolaan pajak harus mencerminkan semangat demokrasi ekonomi dan transparansi fiskal (Musgrave, 1959).

Namun, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain rendahnya kesadaran politik, literasi pajak masyarakat, serta praktik korupsi yang melemahkan kepercayaan publik (Hidayat, 2021; ICW, 2024). Kelemahan dalam akuntabilitas fiskal juga berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara (Siregar, 2021; Suryadi, 2022).

Untuk itu, diperlukan penguatan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas publik melalui reformasi sistem fiskal yang transparan, adil, dan partisipatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan disusun berdasarkan prinsip keterbukaan, pengawasan publik, dan efisiensi dalam penggunaan dana negara (Ramadhan, 2023; Waluyo, 2019). Di sisi lain, peningkatan kapasitas masyarakat dalam literasi politik dan ekonomi menjadi kunci agar partisipasi rakyat tidak bersifat simbolis, tetapi benar-benar substantif dan berkelanjutan (Kusumaatmadja, 1999; Hidayat, 2021).

Dengan demikian, kedaulatan rakyat bukan hanya konsep normatif dalam teks konstitusi, tetapi harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip tersebut akan memperkuat legitimasi negara dan memastikan bahwa seluruh kebijakan publik berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Adiyanti, 2022; Republik Indonesia, 1945).

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi. (2018). Kedaulatan rakyat dalam perspektif negara hukum yang berkebutuhan. Vol. 35 No.1.
- Adiyanti, M. (2022). *Politik Anggaran dan Peran DPR dalam Pembentukan Undang-Undang Keuangan Negara*. Jurnal Hukum Konstitusi, 19(1), 45-68.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Pajak sebagai instrumen pembangunan nasional. Keuangan Republik Indonesia.
- Hidayat, R. (2021). Demokrasi dan implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik, 9(2), 112–125.
- Hidayat, R. (2021). Demokrasi dan implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 112-125.
- ICW (Indonesia Corruption Watch). (2024). *Laporan Tahunan Analisis Korupsi di Sektor Publik*. Jakarta: ICW Press.
- Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (1999). *Konsep-konsep Dasar Hukum dan Pembangunan*. Bandung: PT Alumni.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- MD, M. M. (1999). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Demokrasi Berdasarkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Ramadhan, T. (2023). Keadilan Fiskal dan Pencegahan *Illicit Financial Flows* di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 201-218.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

-
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- Siahaan, M. P. (2015). *Pajak Sebagai Instrumen Pembangunan dan Implementasi Keadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siregar, D. M. (2021). Transparansi Anggaran dan Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 35-50.
- Suryadi, S. (2022). *Akuntabilitas Fiskal dan Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Media Komunikasi.
- Waluyo. (2019). *Peran Pajak dalam Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat